



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022-2052

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022-2052;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6634);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2022-2052.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
9. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Jasa lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

11. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPPLH Daerah bertujuan untuk:

- a. peningkatan kualitas hidup masyarakat Daerah;
- b. pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- c. perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- d. pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah;
- e. peningkatan infrastruktur ramah lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan aksesibilitas wilayah;
- f. pemerintahan yang baik, sehingga kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan kelestarian dapat tercapai; dan
- g. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam.

Pasal 3

Sasaran RPPLH Daerah meliputi:

- a. pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam;
- b. pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan serta pelestarian Sumber Daya Alam;
- c. pemeliharaan dan perlindungan keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II PRINSIP RPPLH

Pasal 4

Prinsip RPPLH meliputi:

- a. pembangunan berkelanjutan;
- b. pembangunan rendah karbon;
- c. partisipasi publik;
- d. kerja sama antar daerah;
- e. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
- f. keserasian dan keseimbangan; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.

BAB III KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH

Pasal 5

Kondisi wilayah merupakan hasil pengolahan data dan informasi Lingkungan Hidup berdasarkan:

- a. potensi dan kondisi Lingkungan Hidup;
- b. upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan kejadian bencana; dan
- c. pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di Daerah.

Pasal 6

- (1) Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah sesuai dengan pendekatan layanan Jasa lingkungan Hidup.
- (2) Pendekatan layanan Jasa lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Jasa lingkungan Hidup:
 - a. penyediaan pangan;
 - b. penyediaan air;
 - c. pengaturan air;
 - d. pengaturan iklim;
 - e. mitigasi bencana banjir;
 - f. mitigasi bencana tanah longsor; dan
 - g. mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Daya Dukung dan Daya Tampung pendekatan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1: 250.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYUSUNAN RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Ekoregion darat dan laut.
- (3) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

(4) RPPLH Daerah memuat rencana tentang:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 8

(1) RPPLH Daerah disusun dengan sistematika, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP;
- d. BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH; dan
- e. BAB V : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINTAS KABUPATEN/KOTA.

(2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V JANGKA WAKTU RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dengan menggunakan IKLH yang dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahun.
- (2) Target dan jenis program dan kegiatan yang terdapat dalam RPPLH Daerah bersifat indikatif.
- (3) IKLH Terdiri Atas Predikat :
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Sedang
 - d. Buruk
 - e. Sangat Buruk

BAB VI ARAHAN RPPLH

Pasal 10

- (1) RPPLH Daerah memuat arahan tentang:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (3) RPPLH Daerah menjadi pedoman penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga dalam negeri dan atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RPPLH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melihat pelaksanaan arahan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan monitoring pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH Daerah.
- (3) Capaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi predikat yaitu :
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Sedang
 - d. Buruk
 - e. Sangat Buruk
- (4) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Evaluasi terhadap RPPLH dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH.

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan laporan hasil pengawasan RPPLH dan monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil pengawasan RPPLH dan monitoring capaian IKLH di tingkat Daerah kepada Menteri.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 18

Peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran, dan usul;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; dan/atau
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

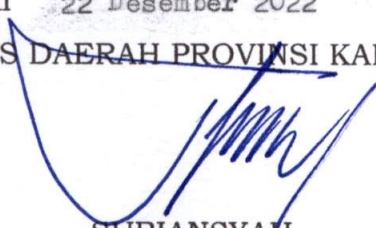
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Desember 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(4-276/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022-2052

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Tahap perencanaan diawali dengan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian akan menjadi pedoman dalam rangka pemanfaatan. Kemudian pengendalian, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pelestarian fungsi lingkungan. Pengendalian tersebut terdiri atas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. *lingkungan hidup*;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian pendudukan dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energy dan sumber daya mineral;

- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan lampiran pembagian urusan pemerintahan daerah Provinsi bidang lingkungan hidup, salah satunya ialah Penyusunan perencanaan lingkungan hidup (RPPLH Provinsi).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

yang dimaksud dengan “pembangunan berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Huruf b

yang dimaksud dengan “pembangunan rendah karbon” adalah membangun daerah-daerah karbon dan hemat energi, dan menciptakan *win-win solution* antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi.

Huruf c

yang dimaksud dengan “partisipasi publik” adalah melibatkan publik dalam seluruh proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf d

yang dimaksud “kerja sama antar daerah” adalah mengutamakan kerja sama antar daerah dalam satu ekoregion dan antar ekoregion sebagai keniscayaan untuk mendorong keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan hidup penyedia pangan” adalah ketersediaan tanaman (*serealia* dan *non serealia*) dan hewan yang dapat dimakan, Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai penyedia pangan (Ha) dengan Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 250.000.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan hidup penyedia air” adalah kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan jasa penyediaan air untuk para pemanfaatnya. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai penyedia air (Ha) dengan Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 250.000.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan hidup pengaturan air” adalah peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala, dengan indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi (litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litologi) dalam m³ dan indikator kinerjanya adalah kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis (Ha) dengan Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 250.000.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan hidup pengaturan iklim” adalah pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis. Indikator keadaannya adalah tutupan lahan yang bervegetasi (Ha), sedangkan indikator kinerjanya adalah luas tutupan lahan yang bervegetasi (Ha) dengan Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 250.000.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan hidup mitigasi bencana banjir” adalah bahwa struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari banjir. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap banjir (Ha) dengan Skala informasi dan geometri paling kecil 1: 250.000.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan hidup mitigasi bencana tanah longsor” adalah struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari tanah longsor. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap tanah longsor (Ha) dengan Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 250.000.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan hidup mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan” adalah sebagai struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Ha) dengan Skala informasi dan geometri paling kecil 1 : 250.000.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Manfaat hutan bagi kehidupan sehari-hari sangat nyata. Hutan menghasilkan barang-barang yang diperlukan untuk berbagai keperluan seperti kayu bangunan dan bahan untuk membuat alat-alat pertanian, hutan juga memberikan lingkungan hidup yang nyaman bagi masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah menyediakan lahan yang subur untuk bercocok tanam. Hasil hutan yang berupa kayu, masyarakat masih memperoleh manfaat lain dari hutan, yaitu sebagai sumber untuk mendapatkan bahan pangan dan untuk menggembalakan ternak.

Huruf b

Pertumbuhan penduduk dalam jumlah yang besar tentunya mempunyai dampak yang besar terutama bagi lingkungan di sekitar. Karena pada dasarnya setiap makhluk hidup pasti sangat bergantung dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kedepannya jika pertumbuhan terus terjadi dan masyarakat yang bersikap acuh dan kurang memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara sumber daya alam dengan kebutuhan manusia.

Huruf c

Segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan mineral.

Huruf d

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari. Sebagai salah satu contoh adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.

Huruf e

Aspirasi masyarakat, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintahan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a

Pengawasan merupakan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif, karena pengawasan merupakan langkah preventif memaksakan kepatuhan

Huruf b

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam pemberian pendapat, saran dan usul” adalah pelibatan masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, atau usul terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha.

Huruf c

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam pendampingan tenaga ahli” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau usaha/kegiatan atau usaha/kegiatan terkait upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendampingan tenaga ahli dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika pendampingan dilakukan pada masyarakat hukum adat, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing masyarakat adat.

Huruf d

Yang dimaksud “peran serta masyarakat dalam bantuan teknis” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki kemampuan keahlian teknis tertentu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha terkait upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.